



Konflik Norma Pasal 15 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)

Firman Ikhsan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi penulis: firmanikhsan16@gmail.com

Abstract: *The rights of Fiduciary guarantees, in practice, are often violated by Fiduciary guarantee recipients. Even thuggery methods are used for this purpose. The purpose of this study was to identify and analyze the legal norms formulated in Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law and the conflicting norms of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law with the original intense formulation of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method uses a normative juridical approach. Legal norms which are the legal substance of the formulation of the Fiduciary Guarantee provisions are analyzed through a concept and law approach. Fiduciary towards the 1945 Constitution, caused by the phrase "executive power" and the phrase "the same as a court decision that has permanent legal force" which is contrary to the principles of legal certainty and fairness of the parties to the agreement. The legal argument is the subjectivity of creditors (Fiduciary Recipients) in assessing and determine the circumstances of default (default) of the debtor (Fiduciary Provider).*

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Conflict of Norms, Against the Law*

Abstrak, *Hak pemberi jaminan Fidusia, dalam prakteknya, banyak dilanggar oleh penerima jaminan Fidusia. Bahkan cara-cara premanisme dilakukan untuk maksud tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis norma hukum yang terumuskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia dan konflik norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan original intens rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Norma hukum yang merupakan legal substance dari perumusan ketentuan Jaminan Fidusia dianalisis melalui pendekatan konsep dan Undang-Undang. Penelitian ini menemukan bahwa konflik norma yang terjadi pada rumusan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945, disebabkan oleh frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan para pihak dalam perjanjian. Argumen hukumnya adalah adanya subyektifitas kreditur (Penerima Fidusia) dalam menilai dan menentukan keadaan cedera janji (wanprestasi) debitor (Pemberi Fidusia).*

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Konflik Norma, Melawan Hukum*

LATAR BELAKANG

Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Praktek tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia, dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemberi Fidusia tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum

tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh korban.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Hukuman yang diberikan oleh Pengadilan berupa Penerima Fidusia diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. Namun Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999).

Isu hukum tersebut, pada hakekatnya menerangkan bahwa perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal *a quo* sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan pemberi fidusia. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2):

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat (3):

“Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Ratio Legis Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Wujud perlindungan hukum tersebut berupa diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu meningkatkan pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi terjadi. Selain itu, agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak

berkepentingan maka bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Caranya adalah menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Indikasi penyamaan tersebut dapat dilihat dari irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia “ Demi Keadilan Berketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Di sisi lain, ketentuan ini memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak-hak Pemberi Fidusia (Debitur). Nampaknya substansi hukum (*legal substance*) pada pasal *a quo*, mengandung kelemahan kejelasan rumusan sehingga pada pelaksanaannya terjadi problematika eksekusi objek Fidusia.

Artikel ini mengangkat permasalahan hukum terkait dengan konflik norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia. Pertentangan aturan norma terlihat pada kejelasan rumusan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” yang menyimpang dari prinsip kepastian hukum. Seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Namun, fakta sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa kreditur (Penerima Jaminan Fidusia) berdalih dari ketentuan pasal *a quo*, jaminan fidusia dapat dieksekusi sebagaimana berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Hal tersebut, pada prakteknya menimbulkan perbuatan melawan hukum. Karena kepastian hukum searah saja yang menguntungkan pihak penerima jaminan fidusia. Sementara itu, hak asasi pemberi jaminan fidusia, merasa terhina dan tidak dihormati oleh sebab cara-cara premanisme dalam mengambil alih objek jaminan fidusia.

PERMASALAHAN

Perumusan masalah terkait dengan isu hukum jaminan fidusia, khususnya konflik norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah norma hukum yang terumuskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah konflik norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan *original intent* rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945?”

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan peneliti, melalui studi dokumen meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan dalil ahli hukum terkait isu hukum jaminan fidusia, khususnya konflik norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Orientasi analisis pemikiran penulis menggunakan dua pendekatan. Pertama melalui konsep. Kedua, melalui peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Norma Hukum yang Terumuskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Tujuan hukum adalah mencapai terwujudnya tiga ide dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Namun pada prakteknya, ketiga ide dasar tersebut saling bertentangan sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat. Pandangan ahli hukum merekomendasikan bahwa tujuan hukum berupa keadilan adalah puncak urgensi yang perlu diutamakan.

Hukum perdata yang berkembang di masyarakat, meniscayakan pentingnya perjanjian berbasis pengikatan jaminan. Konsekuensi logis perkembangan sektor ekonomi masyarakat, maka bentuk perlindungan hukum dalam menghimpun dana sebagai pelumas pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah sebab perlunya legalitas dalam hubungan hukum di masyarakat.

Salah satu hubungan hukum secara abstrak disebut sebagai perikatan, sedangkan istilah perjanjian merupakan peristiwa hukum yang kongkret. Dalam berbagai perjanjian, kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor membutuhkan suatu jaminan. Konsekuensinya adalah perjanjian pokok diikuti oleh perjanjian penjaminan (perjanjian tambahan). Jaminan diperlukan dalam upaya mengurangi resiko bagi kreditor jika debitor mengalami wanprestasi atau cidera janji. Ketentuan tersebut, mengindikasikan bahwa fungsi jaminan dalam sebuah perjanjian mengurangi resiko bagi kreditor. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam bidang hukum harta kekayaan yang menimbulkan

hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.

Hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Inti yang diatur dalam hukum perdata adalah istilah hak dan kewajiban. Hak adalah pengalokasian kekuasaan secara terukur dalam upaya melindungi kepentingan seseorang dalam bertindak dalam hubungan hukum. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Kita menyatakan bahwa si A mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A ditujukan kepada orang tertentu (si B). Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada si B, maka si A telah melakukan kewajibannya. Dan sebaliknya karena adanya kewajiban pada si B itulah maka si A mempunyai suatu hak. Jika dikontekskan dengan istilah kreditor dan debitor dalam hukum jaminan maka kewajiban kreditor merupakan hak debitor dan sebaliknya berlaku mutatis muntadis.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan, bahwa debitor akan memenuhi prestasi yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Debitor diartikan sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi tertentu. Nampak bahwa dalam pengertian jaminan terdapat konsep tentang kreditor, debitor, hak dan kewajiban.

Norma hukum positif yang mengatur ketentuan jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Norma definisi Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun norma definisi Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Norma definisi fidusia di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

Pertama, subjek norma adalah para pihak yang terkait dengan pengalihan hak. Kedua, objek normanya adalah pengalihan, kepercayaan, penguasaan. Berdasarkan analisis tersebut maka norma definisi fidusia ditujukan kepada para pihak. Objek yang diatur adalah pengalihan hak kepemilikan benda yang didasarkan atas kepercayaan para pihak yang sepakat. Kondisi norma yang tercakup dalam definisi tersebut adalah penguasaan benda yang dialihkan hak kepemilikannya tetap dalam kekuasaan pemilik benda.

Adapun norma jaminan fidusia dapat diuraikan analisis normanya sebagai berikut:

Pertama, subjek norma adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kedua, objek normanya adalah penguasaan, pelunasan, memberikan. Ketiga, kondisi normanya adalah diutamakan. Dengan demikian jaminan fidusia dapat dipahami sebagai norma yang ditujukan kepada para pihak yaitu pemberi dan penerima fidusia. Objek normanya adalah penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, dalam kondisi kedudukan yang diutamakan. Pemahaman khususnya mengangkut hak jaminan benda bergerak dan tidak bergerak tertentu.

Batasan yuridis di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa diksi “jaminan” dan “jaminan fidusia” melibatkan pihak pemberi dan penerima jaminan serta bentuk dari benda yang menjadi jaminan perikatan tersebut. Lebih jauh lagi batasan yuridis yang terumuskan dalam UU Fidusia adalah : (1) Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. (2) Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (3) Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Asas yang dirumuskan dalam UU Fidusia, salah satunya adalah asas publisitas. Yaitu pendaftaran terkait dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Proses pendaftaran APHT di kantor Pertanahan mengindikasikan bahwa syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga. Pendaftaran hak tanggungan berimplikasi bahwa hak tanggungan diketahui oleh publik.

Tujuan dari UU Fidusia adalah Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia. Dengan rumusan itu, maka tujuan

yang hendak dituju adalah perjanjian yang dibebani benda jaminan fidusia. Sebagaimana diutarakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa jaminan fidusia memberikan jaminan kepada kreditor atas pelunasan utang jika debitor mengalami wan prestasi.

Formulasi yuridis Pasal 15 UU Jaminan Fidusia dapat dilihat sebagai berikut :

- “ (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Adapun penjelasan Pasal 15 ini disebutkan :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Konflik Norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan Pasal 28G ayat

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Problematika utama yang dialami oleh masyarakat dalam payung hukum UU Fidusia ini adalah adanya tindakan melawan hukum pihak Penerima Fidusia terhadap Pemberi Fidusia dalam masalah pengambilan benda jaminan misalnya kendaraan bermotor atau mobil. Norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dianggap menjadi penyebab tindakan melawan hukum tersebut karena memberikan kekuasaan sewenang-wenang terhadap Penerima Fidusia.

Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia apakah bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dihipunkan sebagai berikut:

Pertama, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya

dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999

“Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Kedua, Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 (Bukti P-4). Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan *debt collector* walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya dalam hal ini hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujiannya.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Ketiga, dalam pokok permohonan, menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Karena :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, pada prinsipnya

memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunannasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda.

2. Bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan
3. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, disatu sisi telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak Pemberi Fidusia (debitur);
4. Ketentuan pasal *a quo*, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda.

Pertama, ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Hal tersebut justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon.

6. Model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut para Pemohon materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia);
7. Semestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
8. Model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan

kepastian hukum atas pemaknaan pasal *a quo*, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia.

9. Pengaturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya;

Keempat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan seorang orang ahli, Tulus Abadi, yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 24 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Kelima, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019.

Keenam, Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, S. H., L.LM, (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Ketujuh, dalam persidangan Mahkamah telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Kedelapan, setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Kesembilan, pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesepuluh, Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara *constitutum possessorium*, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).

Kesebelas, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Keduabelas, Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (*asas droit de preference*) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*asas droit de suite atau zaaksgevolg*) serta asas bahwa Jaminan Fidusia adalah *asesoritas* yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan.

Ketiga belas, Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkan perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keempat belas, perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok

dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan.

Kelima belas, perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.

Keenam belas, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Ketujuh belas, berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedelapan belas, perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan

atau pembelaan diri.

Kesembilan belas, berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdara).

Keduapuluh, dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstiusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindah hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.

Keduapuluh satu, meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya telah tampak adanya persoalan konstiusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU

42/1999, selain karena permohonan para Pemohon *a quo* juga mendalilkan kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.

Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Kedua puluh dua, tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur)

dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi

kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Keduapuluh tiga, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstiusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstiusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”,

Keduapuluh empat, Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.

Keduapuluh lima, bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo;

Keduapuluh enam, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan frasa “cidera janji” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Keduapuluh tujuh, pendirian Mahkamah di dalam memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.18] dan Paragraf [3.19] di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka konflik norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 dapat diringkas sebagai berikut : pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menyimpang dari prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Kedua, Kejelasan rumusan dalam Pasal *a quo*, jauh dari prinsip utama perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak. Khususnya, penilaian debitor dalam keadaan cidera janji tidak memenuhi ukuran kapan dan bagaimana bukti cidera janjinya. Dengan kata lain, rumusan pasal *a quo* meletakkan subyektifitas kreditor dalam menentukan atau menilai debitor cidera janji.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konflik norma yang terjadi pada rumusan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 , menurut Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan para pihak dalam perjanjian. Dalilnya adalah adanya subyektifitas kreditor (Penerima Fidusia) dalam menilai dan menentukan keadaan cidera janji (wanprestasi) debitor (Pemberi Fidusia).

b. Saran

Penulis mengusulkan perumusan yang jelas terutama asas hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum jaminan, sehingga jika terjadi konflik norma dalam penerapannya dapat diselesaikan dengan basis asas hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Siti Malikhatus Badriyah. 2020. *Buku Ajar Hukum Jaminan dan Jaminan*. Semarang: Yoga Pratama Undip.
- Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*